



P E N E T A P A N
Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

JUMRIANI, tempat tanggal lahir di Ujung Pandang, 05 Februari 1975, umur 47 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status Perkawinan Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Arajang, Kelurahan/Desa Lembanglohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 15 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 15 Agustus 2022 dalam Register Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Blk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak dan Nama Ayah Anak pemohon, Tempat lahir, Bulan dan Tahun Lahir Anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 7302-LT-08112018-0009, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302063110180001 pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk kependudukan : 63100245027550002 atas nama JUMRIANI.
2. Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri (MUHARRAM dan JUMRIANI) yang menikah pada tahun 2002, dan selanjutnya bahwa pada Sejak tahun 2011 pemohon Benar Telah Bercerai sesuai dengan Surat Keterangan Sudah Bercerai Nomor: 007/SKSC/DLH/VIII/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lembang Lohe tertanggal 11 Agustus 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan (MUHARRAM dan JUMRIANI) pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama JANWAR, HAERUL, dan MUHAMMAD FAISAL.
4. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Nama Anak dan Nama Ayah Anak pemohon ,Tempat lahir, Bulan dan Tahun Lahir Anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-08112018-0009 atas nama MUHAMMAD FAISAL , dan Kartu Keluarga Nomor: 7302063110180001 pemohon.
5. Bahwa anak pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7302-LT-08112018-0009 bernama MUHAMMAD FAISAL, tempat tanggal lahir di Makassar, 06 April 2009 ,tertanggal 08 November 2018 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
6. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 7302-LT-08112018-0009, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302063110180001 pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba :
 - a. Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 7302-LT-08112018-0009, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302063110180001 pemohon, tertulis Nama Anak pemohon ,Tempat lahir, Bulan dan Tahun Lahir Anak pemohon MUHAMMAD FAISAL, tempat tanggal lahir di Makassar, 06 April 2009, seharusnya tertulis Nama Anak pemohon ,Tempat lahir, Bulan dan Tahun Lahir Anak pemohon MUH. FAISAL, tempat tanggal lahir di Ujung Pandang, 06 Maret 2008.
 - b. Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 7302-LT-08112018-0009, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302063110180001 pemohon, tertulis Nama Ayah Anak pemohon PETTA WARI, seharusnya tertulis Nama anak pemohon MUHARRAM.
7. Bahwa pemohon bermaksud meminta izin merubah Nama Anak dan Nama Ayah Anak pemohon ,Tempat lahir, Bulan dan Tahun Lahir Anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 7302-LT-08112018-0009, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302063110180001 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba .
8. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Ijazah Sekolah Dasar Anak Nomor: DN-19/D-SD/06/001439, tertulis Nama Anak pemohon ,Tempat lahir, Bulan dan Tahun Lahir Anak pemohon MUH. FAISAL, tempat tanggal lahir di Ujung Pandang, 06 Maret 2008.
- b. Surat Pengantar Kartu Keluarga No: 21/SP-KK/DLH/VI/2022, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lembang Lohe tertanggal 06 Juli 2022, tertulis Nama Anak pemohon ,Tempat lahir, Bulan dan Tahun Lahir Anak pemohon MUH. FAISAL, tempat tanggal lahir di Ujung Pandang, 06 Maret 2008.
- c. Ijazah Sekolah Dasar Anak Nomor: DN-19/D-SD/06/001439 , Tertulis Nama Ayah Anak pemohon MUHARRAM.
- d. Surat Pengantar Kartu Keluarga No: 21/SP-KK/DLH/VI/2022, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lembang Lohe tertanggal 06 Juli 2022, Tertulis Nama Ayah Anak pemohon MUHARRAM.
9. Bahwa Nama Anak pemohon ,Tempat lahir, Bulan dan Tahun Lahir Anak pemohon yang sebenarnya adalah MUH. FAISAL, tempat tanggal lahir di Ujung Pandang, 06 Maret 2008, sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Nomor: DN-19/D-SD/06/001439 dan Surat Pengantar Kartu Keluarga No: 21/SP-KK/DLH/VI/2022, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lembang Lohe tertanggal 06 Juli 2022 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.
10. Bahwa Nama Ayah Anak pemohon yang sebenarnya adalah MUHARRAM, sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Nomor: DN-19/D-SD/06/001439 dan Surat Pengantar Kartu Keluarga No: 21/SP-KK/DLH/VI/2022, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lembang Lohe tertanggal 06 Juli 2022 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.
11. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum , patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Nama Anak dan Nama Ayah Anak pemohon ,Tempat lahir, Bulan dan Tahun Lahir Anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 7302-LT-08112018-0009, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302063110180001 pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
12. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama Anak dan Nama Ayah Anak pemohon ,Tempat lahir, Bulan dan Tahun Lahir Anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 7302-LT-08112018-0009, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302063110180001 pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama Anak pemohon ,Tempat lahir, Bulan dan Tahun Lahir Anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 7302-LT-08112018-0009, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302063110180001 pemohon terhadap Perkataan "Nama MUHAMMAD FAISAL, tempat tanggal lahir di Makassar, 06 April 2009" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "Nama MUH. FAISAL, tempat tanggal lahir di Ujung Pandang, 06 Maret 2008", sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Nomor: DN-19/D-SD/06/001439 dan Surat Pengantar Kartu Keluarga No: 21/SP-KK/DLH/VI/2022, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lembang Lohe tertanggal 06 Juli 2022.
3. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama Ayah Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 7302-LT-08112018-0009, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302063110180001 pemohon terhadap Perkataan "Nama PETTA WARI" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "Nama MUHARRAM", sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Nomor: DN-19/D-SD/06/001439 dan Surat Pengantar Kartu Keluarga No: 21/SP-KK/DLH/VI/2022, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lembang Lohe tertanggal 06 Juli 2022.
4. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah menyampaikan akan isi permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6310024502750002 atas nama JUMRIANI, tanggal 06 November 2018. Diberi tanda P.-1;
 2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT08112018-0009 atas nama MUHAMMAD FAISAL, lahir di Makassar tanggal 06 April 2009, anak ke Tiga Laki-Laki dari ayah Petta Wari dan ibu Jumriah, tanggal dikeluarkan surat di Makassar 8 Nopember 2018. Diberi tanda P.-2;
 3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 7302063110180001, atas nama Kepala Keluarga Jumriani, pada angka empat tertulis nama MUHAMMAD FAISAL, lahir di Makassar tanggal 06 April 2009, tanggal dikeluarkannya surat 07 September 2020. Diberi tanda P.-3;
 4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar UPT SPF SDN No. 267 DAULELE Kecamatan KAJANG atas nama MUH. FAISAL tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 06 Maret 2008, tanggal dikeluarkannya surat di Bulukumba 15 Juli 2020. Diberi tanda P.-4;
 5. Asli Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Desa Lembang Lohe, No. 21/SP-KK/DLH/VI/2022, atas nama Kepala Keluarga JUMRIANI, tanggal dikeluarkannya surat di Lembang Lohe 06 Juli 2022. Diberi tanda P.-5;
 6. Asli Surat Keterangan Sudah Cerai dari Desa Lembang Lohe, Nomor : 007/SKSC/DLH/VIII/2022, antara JUMRIANI dengan MUHARRAM tanggal dikeluarkannya surat di Lembang Lohe 11 Agustus 2022. Diberi tanda P.-6;
- Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan Aslinya dan telah cocok dan sama kecuali bukti surat yang diberi tanda P.-5 dan P.-6 yang diajukan adalah aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni :

1. Saksi MUHAMMAD RIJAL bin HAERUDDIN., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagaimana termuat dalam berita acara, dan terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan keterangan saksi benar;
2. Saksi RAJAB bin TATTU., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagaimana termuat dalam berita acara, dan terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar pemohon, yang pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon bernama MUHAMMAD FAISAL yang benar adalah sebagaimana yang termuat dalam Akta Kelahiran (sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P.-2), kecuali yang tidak benar adalah nama ayahnya seharusnya Muharram, tetapi yang tertulis Petta Wari (nama kakeknya dari bapak);
- Bahwa pemohon tidak tahu kenapa Nama, tempat, tanggal, dan tahun lahir anak pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar berbeda;
- Bahwa pemohon belum pernah keberatan terhadap kesalahan penulisan nama, tempat, tanggal dan tahun lahir anak pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar, di Sekolah Dasar yang menerbitkan Ijazah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mensingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan Nama, Tempat lahir, Tanggal dan Tahun kelahiran Pemohon yang dahulu bernama MUHAMMAD FAISAL lahir di Makassar, 6 April 2009 anak dari ayah bernama PETTA WARI., menjadi MUH. FAISAL lahir di Ujung Pandang, 06 Maret 2008 anak dari ayah bernama MUHARRAM;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti, yakni :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6310024502750002 atas nama JUMRIANI, tanggal 06 November 2018. Diberi tanda P.-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 7302063110180001, atas nama Kepala Keluarga Jumriani, pada angka empat tertulis nama MUHAMMAD FAISAL, lahir di Makassar tanggal 06 April 2009, tanggal dikeluarkannya surat 07 September 2020. Diberi tanda P.-3;

Diketahui bahwa pemohon dan anak Pemohon beralamat di Dusun Arajang, RT 002, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten



Bulukumba, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon sebagaimana yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa pemohon JUMRIANI, adalah ibu dari MUHAMMAD FAISAL lahir di Makassar 6 April 2009, anak ke 3 (tiga) laki-laki;
2. Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon terjadi kesalahan penulis ayah yakni PETTA WARI, padahal PETTA WARI adalah kakek dari bapak anak pemohon atau bapak dari suami pemohon, sedangkan ayah anak pemohon yang benar atau suami pemohon bernama MUHARRAM;
3. Bahwa terjadi perbedaan identitas anak pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar karena kesalahan Penulisan Ijazah dari Sekolah Dasar tempat anak pemohon tersebut sekolah dan tidak mengetahui apa yang mendasari penulisan identitas anak pemohon tersebut pada Ijazah Sekolah Dasar, pada hal berdasarkan Akta Kelahiran dan Kartu keluarga semuanya berkesesuaian;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);



3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to the legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *yurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada **hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan**, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan. (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan “*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*”.

Menimbang, bahwa *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :*

*Ayat (1). Pencatatan **perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon;*

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Blk



Ayat (2). Pencatatan **perubahan nama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Sedangkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

(1). Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan penjelasannya : Pasal 56 ayat (1) tersebut adalah : yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Bahwa Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

(1). Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia wajib melapor pada instansi pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah;

(3). Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

Menimbang, bahwa ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahannya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba, agar Pengadilan Negeri Bulukumba atau Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini mengeluarkan penetapan meminta penetapan perubahan Nama, Tanggal, Tahun kelahiran, dan nama orang ayah anak pemohon agar sesuai dengan ijazah sekolah Dasar sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P.-4;

Menimbang, bahwa terhadap identitas pada Administrasi kependudukan anak pemohon sebagaimana Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT08112018-0009 atas nama MUHAMMAD FAISAL, lahir di Makassar tanggal 06 April 2009, anak ke Tiga Laki-Laki dari ayah Petta Wari dan ibu Jumriah, tanggal dikeluarkan surat di Makassar 8 Nopember 2018. Diberi tanda P.-2 dan Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 7302063110180001, atas nama Kepala Keluarga Jumriani, pada angka empat tertulis nama MUHAMMAD FAISAL, lahir di Makassar tanggal 06 April 2009, tanggal dikeluarkannya surat 07 September 2020. Diberi tanda P.-3, berdasarkan fakta hukum tidak terdapat atau tidak terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya sehingga menyebabkan kedua administrasi kependudukan tersebut harus diperbaiki kecuali terhadap nama ayah yakni PETTA WARI karena nama PETTA WARI adalah nama kakek dari bapak anak pemohon atau ayah mertua pemohon dimana seharusnya nama ayah anak pemohon atau suami pemohon bernama MUHARRAM;

Menimbang, bahwa terhadap tempat lahir Ujung Pandang bukan pula merupakan penulisan tempat lahir yang benar pada ijazah sekolah Dasar anak pemohon karena anak pemohon lahir tanggal 6 April 2009 dimana nama Kota Ujung Pandang tidak lagi digunakan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, yang ditetapkan tanggal 13 Oktober 1999 LN. 1999 No. 193;

Menimbang, bahwa kesalahan identitas anak pemohon justru ada pada penulisan Ijazah Sekolah Dasar UPT SPF SDN No. 267 DAULELE Kecamatan KAJANG dimana tertulis atas nama MUH. FAISAL tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 06 Maret 2008, tanggal dikeluarkannya surat di Bulukumba 15 Juli 2020, karena tidak diketahui apa yang mendasari sehingga dicantumkan identitas anak pemohon tersebut, sehingga yang seharusnya dilakukan perubahan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Nama, Tanggal dan tahun kelahiran adalah pada Ijazah Sekolah Dasar anak pemohon;

Menimbang, bahwa standar pelayanan surat keterangan pembetulan ijazah/SHUN SD, disebutkan bahwa untuk mendapatkan perbaikan ijazah dibutuhkan persyaratan dokumen:

1. Membawa surat keterangan pembetulan kesalahan penulisan ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar ("STTB") dari sekolah;
2. Membawa fotokopi akta kelahiran;
3. Membawa fotokopi ijazah.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon mengenai perubahan Nama, Tempat Lahir, Tanggal, Tahun kelahiran dan nama Ayah disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar sehingga yang dilakukan perubahan adalah Akta Kelahiran, sedangkan kesalahan pencantuman Nama, Tempat Lahir, Tanggal, Tahun lahir anak para pemohon bukan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tetapi pada Sekolah Dasar yang menerbitkan Ijazah Sekolah Dasar maka terhadap permohonan perubahan Nama, Tempat Lahir, Tanggal, dan tahun kelahiran Anak Para Pemohon sebagaimana tercantum pada Akta Kelahiran patut untuk ditolak, kecuali untuk nama ayah seharusnya tertulis MUHARRAM;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan pemohon tersebut, bukan pula merupakan alasan yang sah sebagaimana *Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahannya dan Bagian Ke Tiga Tentang Pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan didalamnya Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*;

Menimbang, bahwa jika melihat isi permohonan pemohon maka Hakim tidak melihat atau membaca adanya alasan-alasan yang sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pengabulan permohonan Perubahan Nama, Tempat Lahir, Tanggal dan Tahun kelahiran tersebut, sedangkan apabila melihat fakta hukum bahwa nama ayah dari anak pemohon yang benar bernama MUHARRAM, maka Permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai bahwa apabila permohonan ini dikabulkan maka akan menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri dimana lembaga peradilan akan menjadi lembaga yang *melegitimasi* perbuatan-perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang sekehendaknya untuk mengubah Nama, Tempat lahir, Tanggal dan Tahun Kelahiran yang sudah benar menjadi tidak benar sesuai ijasah karena pada hal hakikat kelahiran seorang manusia hanya dilahirkan satu kali tanggal, bulan dan tahun lahir yang ditentukan oleh ALLAH SWT bukan kehendak manusia sebagaimana kehendak pemohon pada permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut sebahagian dan menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara permohonan ini telah timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut untuk sebahagian;
2. Menetapkan Nama ayah anak Pemohon dari tertulis PETTA WARI, sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT08112018-0009 diubah menjadi MUHARRAM;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu) rupiah;

Demikianlah ditetapkan, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Blk tanggal 15 Agustus 2022, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-Litigasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh JAMALUDDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya Pemohon secara Eletronik e-Litigasi.

PANITERA PENGANTI.

HAKIM.

JAMALUDDIN, S.H..

Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H.,M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000.-
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp. 10.000.-
4. Materai	Rp. 10.000.-
5. Redaksi	Rp. 10.000.-
<hr/>	
JUMLAH	Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Blk